

**PRAKTIK BAGI HASIL AKAD *BETTON*  
MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH  
Di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember**

**SKRIPSI**



Oleh :

**Arif Humaidi**  
**083122124**

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
Oktober 2016**

**PRAKTIK BAGI HASIL AKAD *BETTON***  
**MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**  
**Di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi

Oleh :

**Arif Humaidi**  
**083122124**

**Disetujui Pembimbing**

**Dr. Muniron, M.Ag**  
**NIP. 196611061994031007**

**IAIN JEMBER**

**PRAKTIK BAGI HASIL AKAD *BETTON***  
**MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**  
**Di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi

Hari : Jum'at

Tanggal : 07 Oktober 2016

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

**Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I**

NIP : 19741008 199803 2 002

**Aminulloh, M.Pd**

NIP : 19770527 20141111 001

Anggota :

1. Dr. H Ahmad Junaidi, M. Ag ( )
2. Dr. Muniron, M.Ag ( )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. SUTRISNO Rs, M.HI.**

NIP. 19590216 198903 1 001

## MOTTO

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

*Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.*



## PERSEMBAHAN

Skripsi merupakan hal yang paling berharga dalam hidup saya dan skripsi ini juga akan saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak H. Santoso, S.Ag, M.Pd dan Ibu Hj. Muzayyanah, yang senantiasa ikhlas mendoakan saya untuk menjadi orang yang sukses dan rela banting tulang demi saya.
2. Saudara-saudara kandung saya yang selalu saya banggakan, Novi Izzah Mawaridi, Moh. Magistra Jahfal berkat doa kalian aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku IAIN Jember yang tercinta.
4. Seluruh dosen IAIN Jember, yang ikhlas menyalurkan ilmunya kepada saya.
5. Dr. Muniron, M.Ag, yang sabar membimbing saya hingga skripsi ini selesai.
6. Para karyawan saya di UD Murah Grosir serta rekan-rekan kerja saya di MTs Darur Ridlwan, yang senantiasa memberikan doa dan semangat kepada saya
7. Teman-teman seperjuangan U-2 Prodi Muamalah yang bersama berjuang dan giat untuk terus maju dan bersemangat untuk mengejar impian.
8. Sahabat yang selalu bersama, Angga Pranata, M. Hayyul Afthon , Fathur Rossi, Mahbub Al farizi, M. Holili, Imam Syuyuthy, Ainul Hakki, Rofiki Habibi, Yudi Nurul chotim, Fahri, Ali wafa, & yang tak bisa disebut lainnya.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah.S.W.T yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya. Sesungguhnya karena kemurahan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah memperjuangkan umat islam dalam membawa kedamaian, penegak kebenaran dan penerangan ilmu pengetahuan hingga akhir jaman.

Selanjutnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengalami banyak kesulitan, tantangan dan hambatan. Namun berkat bantuan dan dorongan serta arahan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan akademik pada program Strata Satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi, Prodi Muamalah. Dalam hal ini penulis memilih judul “Praktek Bagi Hasil Akad Betton Menurut Perspektif fiqih muamalah Di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember”

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu penulis secara langsung dan tidak langsung, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor IAIN Jember, Prof. Dr. H. Babun Suharto.SE.,MM
2. Dr. H. Sutrisno RS.M.Hi selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
3. Mahmudah, S.Ag, M.EI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi IAIN Jember
4. Dr. Muniron, M.Ag sebagai dosen pembimbing skripsi ini yang penuh kesabaran dalam membimbing penulis.
5. Busriyanti.M.,Ag selaku Ketua Program Studi Muamalah IAIN Jember
6. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
7. Kedua Orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku.

8. Teman-teman angkatan 2012, khususnya Prodi Muamalah kelas U2 semoga bisa menjadi harapan bangsa dan mengamalkan ilmunya.
9. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah menyediakan literatur kepustakaan bagi penulis dan semoga skripsi ini bisa menjadi tambahan literatur yang ada di perpustakaan.
10. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang lainnya dan dapat dijadikan literatur referensi dan bacaan untuk menambah wawasan. Keberhasilan penulis tidak lepas dari karunia Allah SWT yang memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini dan semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat terlebih kepada penulis sendiri, oleh karenanya penulis sangat terbuka dalam menerima kritik yang konstruktif dalam pembenahan skripsi ini.

Jember, 24 Oktober 2016

Penyusun

**Arif Humaidi**  
**NIM. 083122125**

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

### Arif Humaidi, 2016 : **Praktek Bagi Hasil Akad BETTON Menurut Perspektif Hukumdi Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.**

Latar belakang dari penelitian adalah Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. *Betton* merupakan salah satu kerjasama dimana terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Sistem semacam ini dijalankan oleh masyarakat Desa Suco Kecamatan Mumbulsari, oleh sebab itu peneliti ingin menganalisis apakah akad *Betton* ini sesuai dengan teori atau tidak.

Fokus masalah yang diteliti adalah : 1) Bagaimana penerapan akad *Betton* yang terjadi di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember? 2) Bagaimana penerapan bagi hasil akad *Betton* yang dipraktekkan di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam?.

Tujuan dari penelitian ini: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan akad *Betton* di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil *Betton* di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ditinjau dari perspektif hukum Ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data peneliti menggunakan, observasi, wawancara dan dokumenter. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi data.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) penerapan akad *Betton* yang terjadi di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari. *Betton* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Betton* terdapat pemilik lahan, penggarap lahan dan juga obyek *Betton* untuk batas akhir akad, apabila akad telah berakhir, salah satu pihak meninggal atau ada alasan yang lainnya. 2) penerapan bagi hasil akad *Betton* yang dipraktekkan di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari, adapun penerapan bagi hasilnya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dengan persentase 50 % untuk pemilik lahan dan 50 % untuk penggarap lahan, setelah dikurangi modal dan bagi hasil akan dibagikan setelah panen.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian. ....	6
D. Manfaat Penelitian. ....	6
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	13
1. Betton .....	13
2. Muzaraah .....	14
3. Bagi Hasil .....	23
4. Ekonomi Islam .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Subyek Penelitian.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Analisis Data .....	35
F. Keabsahan Data.....	37

G. Tahap-tahap Penelitian.....	38
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran Desa Suco Kecamatan Mumbulsari	
Kabupaten Jember.....	40
1. Letak Geografis desa Suco .....	40
2. Kondisi luas tanah desa Suco .....	40
3. Keadaan Demografi Desa Suco .....	41
4. Kondisi sosial ekonomi Masyarakat.....	41
B. Penyajian Data dan Analisis.....	42
1. Penerapan Akad <i>Betton</i> (Tanaman padi) Di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember .....	42
2. Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Akad <i>Betton</i> (Tanaman padi) di Desa Suco.....	49
C. Pembahasan Temuan.....	54
1. Penerapan Akad <i>Betton</i> Di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.....	54
2. Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Akad <i>Betton</i> (Tanaman padi) di Desa Suco .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-saran .....	61
Daftar Pustaka .....	63

**PRAKTIK BAGI HASIL AKAD *BETTON*  
MENURUT PERSPEKTIF FIIQH MUAMALAH  
Di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi

Oleh :

Arif Humaidi  
083122124

Disetujui Pembimbing



Dr. Muniron, M.Ag  
NIP. 196611061994031007

**PRAKTIK BAGI HASIL AKAD *BETTON*  
MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH  
Di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi

Hari : Jum'at


Tanggal : 07 Oktober 2016

Tim Penguji

Ketua


  
Dr. Sri Lumnas Sa'adah, M.H.I  
NIP : 19741008 199803 2 002

Sekretaris

  
Aminulloh, M.Pd  
NIP : 19770527 20141111 001


Anggota :

1. Dr. H Ahmad Junaidi, M. Ag
2. Dr. Muniron, M.Ag

  
( )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. H. SUTRISNO R. M.H.I.  
NIP. 19590216 198903 1 001

## MOTTO

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ بِالْعُمْرَةِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

*Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.*



## ABSTRAK

### Arif Humaidi, 2016 : **Praktek Bagi Hasil Akad BETTON Menurut Perspektif Hukumdi Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.**

Latar belakang dari penelitian adalah Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. *Betton* merupakan salah satu kerjasama dimana terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Sistem semacam ini dijalankan oleh masyarakat Desa Suco Kecamatan Mumbulsari, oleh sebab itu peneliti ingin menganalisis apakah akad *Betton* ini sesuai dengan teori atau tidak.

Fokus masalah yang diteliti adalah : 1) Bagaimana penerapan akad *Betton* yang terjadi di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember? 2) Bagaimana penerapan bagi hasil akad *Betton* yang dipraktekkaan di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam?.

Tujuan dari penelitian ini: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan akad *Betton* di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil *Betton* di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ditinjau dari perspektif hukum Ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data peneliti menggunakan, observasi, wawancara dan dokumenter. Tekhnik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi data.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) penerapan akad *Betton* yang terjadi di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari. *Betton* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Betton* terdapat pemilik lahan, penggarap lahan dan juga obyek *Betton* untuk batas akhir akad, apabila akad telah berakhir, salah satu pihak meninggal atau ada alasan yang lainnya. 2) penerapan bagi hasil akad *Betton* yang dipraktekkan di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari, adapun penerapan bagi hasilnya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dengan persentase 50 % untuk pemilik lahan dan 50 % untuk penggarap lahan, setelah dikurangi modal dan bagi hasil akan dibagikan setelah panen.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	13
1. Betton.....	13
2. Muzaraah.....	14
3. Bagi Hasil.....	23
4. Ekonomi Islam.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Subyek Penelitian.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Analisis Data.....	35

F. Keabsahan Data.....	37
G. Tahap-tahap Penelitian.....	38

**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.....	40
1. Letak Geografis desa Suco.....	40
2. Kondisi luas tanah desa Suco.....	40
3. Keadaan Demografi Desa Suco.....	41
4. Kondisi sosial ekonomi Masyarakat.....	41
B. Penyajian Data dan Analisis.....	42
1.....	
Penerapan Akad <i>Betton</i> (Tanaman padi) Di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember	
.....	
42	
2.....	
Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Akad <i>Betton</i> (Tanaman padi) di Desa Suco	
.....	
49	
C. Pembahasan Temuan.....	54
1. Penerapan Akad <i>Betton</i> Di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember	
.....	
54	
2. Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Akad <i>Betton</i> (Tanaman padi) di Desa Suco	




BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 60

B. Saran-saran..... 61

Daftar Pustaka 63



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Merupakan fenomena global bahwa di dunia ini orang tidak mungkin hidup menyendiri bagaimanapun keadaannya, melainkan harus berhubungan satu sama lain. Karena setiap individu tidak mungkin menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa bantuan atau pertolongan orang lain. Adanya kehidupan dan aktifitas yang bervariasi sesungguhnya mengajarkan kepada umat manusia untuk saling menolong, memahami dan saling menghormati, karena secara fitrah manusia memiliki karakter saling membutuhkan. Orang yang kaya memerlukan orang yang miskin, yang pandai membutuhkan orang yang bodoh. Adanya orang yang sukses dan maju karena adanya orang yang lemah.

Dalam sistem Islam terdapat kaidah untuk saling menyayangi diantara manusia, membangun masyarakat dengan dasar ta'awun (tolong menolong), mawaddah (menyayangi), dan ikha' (persaudaraan). Dalam harta seorang yang kaya, ada hak bagi seorang peminta dan yang membutuhkan, sebuah hak bukan sedekah, anugerah ataupun pemberian. Hak tersebut merupakan penggerak bagi roda perekonomian dalam islam. Sebab itulah tolong menolong sesama manusia merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindari.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam

masyarakat. Dalam bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain. Soerjono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar*. Mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri. Ia saling bergantung satu sama lain, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya.<sup>1</sup>

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh meliputi: bidang aqidah, yaitu pedoman-pedoman tentang bagaimana seharusnya kepercayaan atau keyakinan. Terutama bidang akhlak, yaitu pedoman tentang bagaimana manusia bersikap baik dalam berhubungan dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, maupun alam sekitarnya. Pedoman hidup tentang ibadah, yaitu bagaimana seharusnya manusia beribadah kepada Allah SWT, pedoman tentang muamalah, yaitu bagaimana seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, bergaul antar bangsa, berekonomi dan sebagainya. Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lain, manusia dituntut untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet I, Jakarta : Rajawali, 1992, h. 111

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Setiap manusia bebas dalam memilih mata pencaharian (pekerjaan) yang dikehendaki, dan akan memperoleh bagian atas usahanya. Seseorang tidak akan lebih mendapatkan lebih dari apa yang telah dikerjakannya. Kemampuan mental dan fisik setiap individu berbeda, demikian kemampuan mereka dalam mencari nafkah. Banyak jenis mata pencaharian yang bisa dipilih oleh manusia di duniaini. Salah satunya yaitu bertani. Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan, yang legal dalam islam dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa di Negara manapun dan apapun jenis sistem yang diterapkan, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Al-Qurthubi berkata, “bertani adalah salah satu dari fardhu kifayah. Oleh karena itu, imam wajib memaksa rakyat untuk bertani dan yang sejenis dengannya, yaitu menanam pepohonan.”Aktifitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup.<sup>2</sup>

Kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali masyarakat di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009, h. 133

Kabupaten Jember, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain. Praktek muamalah pada pengelolaan tanah pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain, namun hukum adat di Indonesia ditiap-tiap daerah mempunyai istilah yang berbeda-beda.

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Di dalam islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *muzara'ah*. Di dalam *muzara'ah* terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Sistem semacam ini dijalankan pada masa Rasulullah SAW ketika beliau memberikan tanah di khaibar untuk orang yahudi dengan sistem bagi hasil.

Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yang menyerahkan lahan mereka untuk digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil, yang didalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah *Matherrep*. Dan didalam kepustakaan islam hampir mirip dengan istilah *muzara'ah*, yaitu sistem bagi hasil dalam pertanian dimana satu pihak mempunyai lahan dan pihak yang satu berperan sebagai penggarap, dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Para petani Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah, dalam hal bibit, pupuk dan lain-lainnya yang digunakan untuk menunjang penggarapan sawah tidak hanya berasal dari pemilik sawah saja, tapi juga dari pihak petani penggarap, sehingga mereka berdua (petani dan penggarap) sama-sama memberikan bibit dan pupuk dalam satu lahan yang digarap oleh petani penggarap. Sedangkan biaya-biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap semua. Dalam perjanjiannya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung.

Bahwasanya dari penjelasan di atas praktek muzara'ah harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun lisan, dan pelaksanaannya pun harus sesuai dengan apa yang pernah Nabi SAW lakukan pada masa itu.

Pelaksanaanya tidak mencerminkan sebuah usaha yang saling menguntungkan kedua belah pihak, pembagian hasil dan sistem akad menyebabkan kesenjangan antara kedua belah pihak, dan hanya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lain.

Oleh karena itu disini penulis ingin mengambil permasalahan yang sama tentang bagi hasil, namun penulis ingin menganalisa dari sisi masyarakat Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember melakukan perjanjian penggarapan sawah dengan cara investasi modal (benih) bersama.

## **B. Fokus Penelitian**

Setelah mencermati latar belakang, maka penulis perlu memaparkan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan akad *Betton* yang terjadi di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember?
2. Bagaimana penerapan bagi hasil akad *Betton* yang dipraktekkaan di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ditinjau dari perspektif Fiqih Muamalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan permasalahan di atas, maka ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *Betton* di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *Betton* di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ditinjau dari perspektif Fiqih Muamalah

## **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi peneliti maupun pihak yang berkepentingan di bidang ini serta bisa

memberikan kontribusi dalam pengembangan disiplin ilmu mengenai akad *Betton*

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Peneliti

- 1) Dapat memberikan gambaran secara terperinci mengenai akad *Betton*.
- 2) Menambah pengalaman serta pengetahuan dalam melakukan penelitian
- 3) Sebagai bahan untuk laporan akhir.

### b. Bagi Masyarakat

- 1) Dapat memberikan gambaran yang luas mengenai akad *Betton*.
- 2) Memberikan uraian secara terperinci tentang kebolehan menggunakan akad *Betton*
- 3) Memberi penjelasan mekanisme akad *Betton* sesuai dengan kebenaran yang ada dilapangan.

### c. Bagi Lembaga IAIN Jember

- 1) Penelitian ini di upayakan dapat memberikan kontribusi dalam menambah dan mewarnai nuansa ilmiah dilembaga IAIN Jember.
- 2) Penelitian ini sebagai tambahan literatur atau refrensi, bagi pihak lembaga IAIN Jember dan mahasiswa yang ingin menambah wawasan tentang Penerapan Akad *Betton*



## E. Definisi Istilah

### 1. Akad *Betton*

Di desa Suco mayoritas penduduknya berbahasa madura, sehingga kata *Betton* diambil dari kata madura yang artinya adalah perjanjian pengolahan tanah pertanian antara pemilik lahan yang tidak memiliki waktu atau kurang paham akan pertanian dengan pekerja sawah yang membutuhkan pekerjaan.

### 2. Fiqih Muamalah

Muamalah secara bahasa sama dengan kata (mufa alatan) yang artinya saling bertindak atau saling mengamalkan. Muamalah secara istilah aturan-aturan(hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Fiqih menurut al-jurjani dalam kitabnya at-ta'riifat, hanya menyangkut hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalinya yang terperinci.

Menurut Muhammad Yusuf Musa pengertian fiqih muamalah yaitu, Peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan dita'ati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia". Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapa

dikaakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia

Jadi pengertian Fiqih muamalah : hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.

### 3. *Muzara'ah*

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, pertama adalah *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah *al-hadzar* (modal). Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki. “*Al-Muzara'ah* menurut bahasa adalah *muamalah* terhadap tanah dengan (imbalan) sebagian apa yang dihasilkan darinya”.

Sedangkan yang dimaksud di sini adalah memberikan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dengan imbalan ia memperoleh setengah dari hasilnya atau yang sejenisnya.

Menurut istilah *muzara'ah* didefinisikan oleh para ulama seperti yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri, yang dikutip oleh Hendi Suhendi adalah sebagai berikut, “Menurut Hanafiah *muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hambali *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut al-Syafi'i berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan menurut Syaikh

Ibrahim al-Bajuri bahwa *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah".<sup>3</sup>

Menurut Sulaiman Rasyid, *muzara'ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.<sup>4</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari suatu bab ke bab yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari suatu bab hingga bab terakhir.<sup>5</sup>

Pengertian lain, sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>6</sup>

BAB I : Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

---

<sup>3</sup> Hendi, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

<sup>4</sup> Haroen Nasreon, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

<sup>5</sup> Tim penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2014), 51

<sup>6</sup> *Ibid.* 54

BAB II: pada bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutka dengan teori yang memuat mengenai akad Muzara'ah.

BAB III: Bab ini memuat tentang metode penelitian, membahas mengenai teknik penelitian dan pengumpulan data dalam melakukan penulisan proposal skripsi inii, yaitu tentang metode pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV: bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan “Praktik Bagi Hasil *Betton* Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember”.

BAB V: Bab terakhir ini yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi berupa kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutupn. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah pencarian terhadap karya-karya ilmiah baik berbentuk skripsi atau observasi terdahulu sebagai pedoman penelitian lebih lanjut dan untuk mendapatkan data yang valid untuk menghindari duplikasi, plagiasi serta menjamin orisinalitas dan legalitas penelitian.

Dalam penelitian terdahulu peneliti menemukan beberapa hasil karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang secara garis besar membahas tentang Muzara'ah, sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	Nama dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Triyawan tentang <i>“Analisis Pengaruh Muzara’ah Terhadap Pendapatan Petani penggarap (Studi Kasus Di Pondok Modern Gontor Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)”</i>	Terdapat kesamaan dalam hal akad, yaitu pembahasan tentang akad muzara’ah.	Terdapat perbedaan yang antara penelitian yang kami lakukan, yaitu, skripsi diatas membahas tentang pengaruh atau efek terhadap pendapatan petani dari akad muzara’ah, Akan tetapi peneliti membahas tentang praktek akad muzara’ah itu sendiri.

2.	Istiqomah yang membahas tentang “ <i>Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’I Tentang Muzara’ah</i> ”		Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah bahwa skripsi diatas merupakan skripsi hasil metode kuantitatif, Akan tetapi peneliti menggunakan metode kualitatif.
----	---	--	---

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian *Betton*

Di desa Suco mayoritas penduduknya berbahasa madura, sehingga kata *Betton* diambil dari kata madura yang artinya adalah perjanjian pengolahan tanah pertanian antara pemilik lahan yang tidak memiliki waktu atau kurang paham akan pertanian dengan pekerja sawah yang membutuhkan pekerjaan.

### 2. Syarat akad *Betton*

Adapun syarat akad *Betton* menurut para petani dan buruh tani di Desa Suco ada yang menyangkut orang yang melakukan perjanjian, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan menyangkut jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut.

### 3. Pengertian *Muzara'ah*

Menurut bahasa, al-muzara'ah memiliki dua arti, yang pertama al-muzara'ah yang berarti tharh al-zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (al-hadzar). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki.<sup>11</sup> Secara istilah muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan sawah atau fifti-fifti untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.<sup>12</sup> Ada beberapa pandangan tentang definisi Muzara'ah diantara empat madzhab:

- a. Al-Malikiyah mendefinisikannya dengan :

الشَّرِكَةُ فِي الزَّرْعِ

“Perserikatan dalam pertanian”

- b. Menurut Al-Hanabillah :

دَقَعَ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

"Muzara'ah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua."

- c. Imam Syafi'I mendefinisikan *muzara'ah* dengan :

عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِهَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 153

<sup>12</sup>Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam) , Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997, h. 130

“Pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan oleh pemilik lahan.<sup>13</sup>

Sedangkan pengertian *muzara'ah* menurut dari beberapa ahli antara lain:

a. Sayyid Sabiq

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya *Fiqih Sunnah* mendefinisakan *muzara'ah* dengan kerja sama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Dan maknanya disini adalah pemberian tanah kepada orang yang akan menanamnya dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu dari apa yang dihasilkannya, seperti setengah, sepertiga atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>14</sup>

b. Abdul Sami' Al-Mishri

Abdul Sami' Al-Mishri mendefinisakan *muzara'ah* dengan sebuah akad yang mirip dengan *akad mudharabah*, namun objek pengelolaan dalam akad ini berupa tanah pertanian. Pemilik tanah memberikan tanahnya kepada penggarap untuk diberdayakan, nantinya jika terdapat panen, akan dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan. Sebuah akad kerjasama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Jika terjadi kerugian, dalam

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 271 – 272

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009, h. 133-134



arti gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.<sup>15</sup> Akad *muzara'ah* hampir sama dengan akad sewa (*ijarah*) di awal, namun diakhiri dengan akad syirkah. Dengan demikian, jika bibit berasal dari penggarap, maka objek transaksinya adalah kemanfaatan lahan pertanian, namun jika bibit berasal dari pemilik lahan, objeknya adalah amal/tenaga penggarap, tapi jika panen telah dihasilkan, keduanya bersekutu untuk mendapatkan bagian tertentu.<sup>16</sup>

c. Syafi'I Antonio

Menurut Syafi'I Antonio *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

d. Fuad Moch Fachruddin

Menurut Fuad Moch Fachruddin, *muzara'ah* adalah satu istilah yang dipakai untuk satu perjanjian antara petani yang bermupakat dengan pemilik tanah dengan memberikan tanah itu kepadanya untuk diusahakan, ditanam dan hasilnya nanti dibagi antara mereka berdua secara separoh separoh pada umumnya, atau dua pertiga untuk pemilik tanah dan sepertiga untuk pak tani/pengusaha atau dengan cara yang lain dari pada itu.

<sup>15</sup>Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006,h. 110

<sup>16</sup>Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, h. 110

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa *muzara'ah* merupakan *kerjasama* antara pemilik lahan dengan penggarap, dalam hal ini adalah petani, dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.<sup>17</sup>

#### 4. Dasar hukum *muzara'ah*

Dasar hukum akad *muzara'ah* terdapat dalam beberapa hadits, diantaranya yaitu:

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Abdullah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرْ عَلَيْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ)

“Dari Abdullah r.a berkata: Rasulullah telah memeberikan tanah kepada orang yahudi kahibar untuk dikelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan daripadanya.”<sup>18</sup>

- b. Ijma' ulama'

- 1) Para sahabat telah sepakat atas jaiznya *muzara'ah*
- 2) *Muzara'ah* atas bagian merata dari hasil tanah, misalnya 1/3nya, 1/2nya, atau 1/6nya atau bagian apapun yang disebutkan dari jumlah keseluruhan sampai waktu yang diketahui, jaiz hukumnya menurut ijmak yang meyakinkan dan dipastikan.<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Fuad Moch Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi*, cet ke IV, Bandung : PT Al Ma'arif, 1993, h. 215

<sup>18</sup>Al-Imam Sihabuddin, Irsyadussari (*Syarh Shohih al Bukhori*), Juz V, Beirut Lebanon: Daarul Kitab Alulumiyah, 923 H, h. 317

<sup>19</sup>Sa'di Abu Habib, *Ensiklopedi Ijmak*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2006, h. 508-509

## 5. Rukun *muzara'ah*

Jumhur ulama yang memperbolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah.

Rukun *muzara'ah* menurut mereka adalah:

- a. Pemilik lahan
- b. Petani penggarap
- c. Objek *muzara'ah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani Ijab (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan) dan Kabul (pernyataan menerima lahan untuk diolah oleh petani).<sup>20</sup>

## 6. Syarat-syarat *muzara'ah*

Adapun syarat-syarat *muzara'ah* menurut jumhur ulama' adalah, ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan menyangkut jangka waktu berlakunya akad. Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus telah baligh dan berakal. Pendapat lain dari kalangan madzhab hanafi menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad. Akan tetapi, imam abu yusuf dan muhammad bin hasan Asy-Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini, karena menurut mereka akad *muzara'ah* boleh dilakukan antara muslim dan non muslim termasuk orang murtad.

---

<sup>20</sup>Hasrun Masroen, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4, cet. 6*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 1273

Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu benih yang ditanam itu jelas dan menghasilkan.

Adapun syarat yang menyangkut lahan pertanian adalah:

- a. Menurut adat di kalangan para petani lahan itu bisa diolah dan menghasilkan.
- b. Batas-batas lahan itu jelas.
- c. Lahan itu diserahkan kepada petani untuk diolah. Apabila disyaratkan pemilik lahan ikut mengolah pertanian itu, maka akad *muzara'ah* tidak sah.

Syarat-syarat yang menyangkut hasil panen adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian panen untuk masing-masing pihak harus jelas
- b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan dari awal akad (setengah, seperempat, sepertiga, dan lain-lain).

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *ijarah* (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu jangka waktunya harus jelas. Untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan *muzara'ah*, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam

datangnya dari pemilik lahan, maupun pemanfaatan lahan, sehingga benihnya dari petani.

Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *muzara'ah*, maka ada empat bentuk akad *muzara'ah*, yaitu:

- a. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- b. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah manfaat lahan, maka akad *muzara'ah* juga sah.
- c. Apabila alat, lahan dan bibit dari pemilik tanah dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka akad *muzara'ah* juga sah.
- d. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin asy-Syaibani, menentukan alat pertanian dari pemilik lahan membuat akad ini jadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikut pada lahan. Menurut mereka manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk mengolah lahan. Alat pertanian menurut

mereka harus mengikuti pada petani penggarap, bukan kepada pemilik lahan.

### 7. Akibat akad *muzara'ah*

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah*, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut.
- b. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya penebaran, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan presentase bagian masing-masing.
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing. Apabila kebiasaan lahan itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi lahan itu melalui irigasi. Apabila lahan pertanian itu biasanya diairi melalui irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggung jawab petani, maka petani bertanggung jawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.
- e. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah-mengupah (*Ijarah*) bersifat

mengikat kedua belah pihak dan bisa diwariskan. Oleh sebab itu menurut mereka, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.

### 8. Berakhirnya akad *muzara'ah*

Ulama' fikih yang membolehkan akad *muzara'ah* mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila:

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum laik panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad.
- b. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzara'ah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i berpendapat akad itu bias diwariskan. Oleh sebab itu akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.
- c. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik lahan, maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad *muzara'ah* tersebut. Uzur yang dimaksud antara lain :
  - 1) Pemilik lahan terbelit utang, sehingga lahan pertanian tersebut harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang bisa untuk melunasi hutang tersebut. Pembatalan ini harus dilaksanakn melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-

tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum laik panen, maka lahan itu tidak boleh dijual sebelum panen.

- 2) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.<sup>21</sup>

## 9. Kajian Bagi Hasil

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil pertanian adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.

Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktik-praktik yang sangat merugikan mereka dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, maka dibuatlah sebuah perjanjian bagi hasil antara pihak pemilik sawah dan penggarap sawah tersebut dengan maksud :

- a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil dan tidak ada yang dirugikan.
- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar tidak terjadi perdebatan dikemudian hari untuk itu diperlukan perjanjian yang jelas.

Pembagian hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di tengah - tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga atau lebih rendah dari itu, bahkan terkadang

---

<sup>21</sup>Hasrun Masroen, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4, cet. 6*, h. 1273-1274



cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap, sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah.

Menyangkut pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil ini dalam ketentuan hukum islam tidak ada ditemukan petunjuk yang jelas, maksudnya tidak ada ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pihak penggarap dan petani penggarap).

Dalam kondisi masyarakat dewasa ini hal seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan, sebab kalau pembagian hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap, kemungkinan besar pihak penggarap akan dirugikan, sebab dia (penggarap) berada dalam posisi yang lemah, karena sangat tergantung kepada pemilik tanah.

Perhitungan bagi hasil akad muzaraah menurut zumhur ulama' seperdua, sepertiga, lebih atau kurang.<sup>22</sup> Adapun cara penghitungan dalam jumlah biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen dinyatakan dalam 25% dari hasil kotor yang besarnya dibawah atau sama dengan hasil produksi rata-rata dengan rumus sebagai berikut :  $Z = \frac{1}{4} X$  dimana  $Z$  = biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen,  $X$ = hasil kotor.

---

<sup>22</sup> Sulaiman, Rasjid, *Fiqh Islam*, Cetakan 62. 2013 (Sinar Baru Algensindo),301

Jika hasil yang dicapai penggarap tidak melebihi hasil produksi rata-rata, maka hasil kotor, setelah dikurangi biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen yang dihitung menurut rumus 2 di atas, dibagi dua sama besar antara penggarap dan pemilik, atau dalam bentuk rumus sebagai berikut (rumus I) :

Hak penggarap = hak pemilik

$$\frac{X - Z}{2} = \frac{X - \frac{1}{4} X}{2}$$

Jika hasil yang dicapai oleh penggarap diatas hasil produksi rata-rata, maka besarnya bagian yang menjadi hak penggarap dan pemilik ditetapkan sebagai berikut:

- a. Hasil kotor sampai dengan hasil produksi rata-rata dibagi menurut rumus I.
- b. Hasil selebihnya dari hasil produksi rata-rata dibagi antara penggarap dan pemilik tanah dengan imbangan bagian, 4 bagian dari penggarap dan 1 bagian dari pemilik atau dalam bentuk rumus sebagai berikut (rumus II) : hak penggarap =

$$\frac{Y - Z}{2} + \frac{4(X - Y)}{5} = \frac{Y - \frac{1}{4} X}{2} + \frac{4(X - Y)}{5}$$

Hak Pemilik =

$$\frac{Y - Z}{2} + \frac{1(X - Y)}{5} = \frac{Y - \frac{1}{4} X}{2} + \frac{(X - Y)}{5}$$

Jika bagian yang menjadi hak penggarap pada kenyatannya lebih besar dari apa yang ditentukan pada rumus I dan rumus II di atas, maka tetap diperlakukan imbangan yang lebih menguntungkan penggarap.

besarnya imbalan bagi hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik serta hasil produksi rata-rata tiap Ha.

## 10. Pengertian Ekonomi Islam

Ada beberapa pendapat mengenai definisi ekonomi islam, diantaranya :

### a) M. Umer Chapra

Ekonomi islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

### b) M. Najetullah Ash-shiddiqiey

Ilmu ekonomi islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh al-Qur'an dan sunnah, akal (jihad), dan pengalaman.<sup>23</sup>

Dengan demikian, secara umum ekonomi islam dapat didefinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syari'ahnya, harus sesuai dengan tuntunan ekonomi syari'at islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syariah (agama jiwa, akal, nasab, dan harta). Tujuan yang ingin dicapai dalam ekonomi suatu

---

<sup>23</sup> Nurul Huda, et al. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta : Kencana, 2009, h. 2

ekonomi islam berdasarkan konsep dalam islam, yaitu tauhid yang berdasarkan rujukan kepada al-Qur'an dan sunnah adalah :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- b. Memastikan kesempatan kesetaraan untuk semua orang.
- c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan
- d. ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
- e. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mamtuh nilai-nilai moral.
- f. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

### **11. Prinsip-prinsip dan Karakteristik Ekonomi Islam**

Ekonomi islam dapat didefinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya, harus sesuai dengan tuntunan syari'at islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syari'ah (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut ekonomi islam mempunyai tiga asas filsafat ekonomi islam, yaitu :

- a. Semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia adalah khalifah yang memegang amanah untuk menggunakannya.

- b. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, manusia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah.
- c. Beriman kepada hari kiamat.<sup>24</sup>

Selain dari ketiga asas filsafat ekonomi islam di atas, secara umum nilai-nilai islam yang menjadi filosofi ekonomi islam dapat dijumpai dalam asas yang mendasari perekonomian islam yang diambil dari serangkain doktrin ajaran islam. Asas-asas tersebut adalah :

- a. Asas suka sama suka, ialah kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang sifatnya semu dan seketika. Kerelaan itu harus dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Asas keadilan. Keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keseimbangan atau kesetaraan individu atau komunitas. Keadilan harus mamapu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Keadilan termasuk memberikan kesempatan yang sama untuk dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki.
- c. Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
- d. Asas tolong menolong dan saling membantu serta dilarang untuk adanya pemerasan dan eksploitasi<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid, h. 3 – 4

<sup>25</sup> M. Nur Rianto, *Dasar Dasar Ekonomi Islam*, Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2011, h. 13-14

Ada beberapa prinsip ekonomi islam yang ditawarkan oleh paramahli, diantaranya yaitu prinsip-prinsip ekonomi islam yang ditawarkan oleh M. A Choudury :

- a. Prinsip tauhid dan persaudaraan
- b. Prinsip bekerja dan prokduvitas
- c. Prinsip distribusi kekayaan yang adil.<sup>26</sup>

Sedangkan M. Najetullah Ash-Shiddiqiey menggambarkan kerangka institusional masyarakat islam yang ditulis dalam artikelnya “*Teaching Economics in an Islamic perspective*” adalah :

- a. Meskipun kepemilikan mutlak adalah milik Allah SWT, namun dalamislam diperkenankan suatu kepemilikan oleh individu yang dibatasi kewajiban dengan sesama dan batasan-batasan moral yang diatur oleh syara’.
- b. Kebebasan untuk berusaha dan berkreasi sangat dihargai, namun tetap mendapatkan batasan-batasan agar tidak merugikan pihak lain.
- c. Usaha gabungan (joint venture) haruslah menjadi landasan utama dalam bekerja sama, dimana sistem bagi hasil dan sama-sama menanggung resiko diterapkan.
- d. Konsultasi dan musyawarah haruslam menjadi landasan utama dalam
- e. pengambilan keputusan publik.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 10

- f. gara bertanggung jawab dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur individu dalam setiap keputusan dalam rangka mencapai tujuan islam.<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 14-15

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Kirl dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>28</sup>

Pendekatan ini dilakukan karena peneliti ingin memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komperhensif, mendalam, alamiah dan apa adanya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Hal ini dikarenakan penelitian ini berdasarkan pada ketertarikan peneliti di desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Tempat yang berkaitan dengan penelitian peneliti yang menerapkan akad muzaraah ini adalah di desa Mumbulsari kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

---

<sup>28</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2011) hlm.4



### C. Subyek Penelitian

Menurut Sugiyono, untuk penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka menguasai atau memahami *akad Muzaraah*
2. Mereka sedang berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan *akad Muzaraah*
3. Mereka mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai.
4. Mereka tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

Peneliti menggunakan teknik *purposive* dalam menentukan informan karena dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya dengan memilih informan yang dipandang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dalam penelitian.<sup>29</sup>

Sumber data yang digunakan peneliti adalah

1. Sumber data primer, yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung kelokasi penelitian, Peneliti menggunakan sumber data primer melalui wawancara dengan pihak terkait diskusi dengan masyarakat desa Mumbulsari yang melakukan atau mengetahui *akad muzarah*.

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta. 2010) , 218-219

2. Sumber data sekunder, yang bersumber dari buku-buku teks, buku-buku teori, hasil penelitian, majalah, jurnal ilmiah dan arsip-arsip resmi yang terkait dengan masalah penelitian. Data sekunder tersebut, peneliti mengumpulkannya melalui website. Dalam pencarian data-data melalui sumber data sekunder peneliti menggali informasi tentang bagi hasil *akad muzaraah*

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan teknik wawancara atau interview, observasi dan metode *library research* (studi pustaka).<sup>30</sup>

Untuk itu, sesuai dengan jenis, ciri-ciri dan sumber data, maka pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumenter. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematika terhadap fenomena – fenomena yang diselidiki.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung lokasi, serta praktek akad bagi hasil *muzaraah*

<sup>30</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Pustaka Setia, 2009),131.

<sup>31</sup> Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006), 128

## 2. Interview/Wawancara

Interview/Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guidei* (panduan wawancara). Esterberg (2002) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi tersuktur dan tidak terstruktur.<sup>32</sup> Metode wawancara yang digunakan adalah bentuk “*semi structured*”. dalam hal ini pewawancara (*interviewer*) menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.<sup>33</sup>

## 3. Dokumenter

Metode ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku notulen harian dan sebagainya yang berkaitan dengan “*Praktek Bagi Hasil Akad Muzaraah Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Mumbulsari Kabupaten Jember*”. Adapun data yang diperoleh melalui dokumenter ini yaitu peneliti dapat menemukan berbagai macam data yang berkaitan dengan *akad Muzaraah*.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Nur Asnawi dan Masyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, (Malang:UIN Malang Press,2009) hlm 233

<sup>33</sup> Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*,227

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 240

## E. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.<sup>35</sup> Metode analisis deskriptif akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Untuk menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu obyek penelitian. Analisis deskriptif dilakukan oleh peneliti dengan cara pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak.<sup>36</sup> Analisis data dalam penelitian, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Miles dan Humberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung dengan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>37</sup> Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verivication*.

---

<sup>35</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 72.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 261

<sup>37</sup>Ibid.,246

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Setelah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Humberman (1984) menyatakan “ *the most frequently form of display data foe qualitative research data in the past has been narative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### 3. *Conclusion drawing/ verivication*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Humberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan

demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menguji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.<sup>38</sup> Tujuan triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis deskriptif akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Untuk menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu obyek penelitian.

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sesuai sumber data yang telah ada. Triangulasi yang digunakan peneliti adalah

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 273

triangulasi sumber untuk mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>39</sup> Hal ini dapat dicapai dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>40</sup>

### **G. Tahap- Tahap Penelitian**

Pada bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan, penelitian sebenarnya dan diakhiri dengan penulisan skripsi.

Tahap pertama peneliti mengajukan judul ke lembaga setelah judul diterima selanjutnya membuat surat permohonan untuk bimbingan skripsi.

Tahap kedua peneliti menyusun proposal penelitian sambil mendalami objek yang akan diteliti sekaligus melakukan pengembangan dalam mendesain penelitian serta menentukan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian kualitatif.

<sup>39</sup> Ibid.,274

<sup>40</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2011), 331

Tahap ketiga peneliti melakukan penelitian yang sebenarnya di lapangan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Uraian ini dapat berupa data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan. Kemudian hasil temuan di lapangan kemudian diolah dan dikaitkan dengan teori sehingga mendapatkan data yang valid.

Tahap terakhir peneliti menyusun hasil data yang diperoleh dari lapangan menjadi karya ilmiah yang sistematis.





## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Letak Geografis Desa Suco

Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember merupakan dataran rendah yang berada di atas permukaan laut, terletak di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut<sup>1</sup> :

- a. Sebelah utara : Desa Lampeji
- b. Sebelah selatan : Desa Tamansari
- c. Sebelah barat : Krajan Mumbulsari
- d. Sebelah timur : Desa Mandigu

Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember terdiri dari 5 dusun, yaitu :

- a. Dusun Karang Sirih
- b. Dusun Peji
- c. Dusun Langsepan
- d. Dusun Curah Laos

Dari empat dusun tersebut terdapat 5 RW (Rukun Warga) dan 27 RT (Rukun Tangga).

##### 2. Kondisi tanah Luas Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

ada 238 Ha, terdiri dari :

- a. Tanah sawah : 45 Ha

---

<sup>1</sup> Dokumen, sekretaris desa suco, 31 Mei 2016

- b. Tanah kering : 85 Ha
- c. Lain-lain (sungai, jalan)

### 3. Keadaan Demografi Desa Suco

Jumlah penduduk Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sebanyak 3700 orang yang terdiri dari :

- a. Laki-laki : 1400 Orang
- b. Perempuan : 2300 Orang
- c. Serta jumlah kepala keluarga (KK) yang ada sebanyak : 1400 KK

Mayoritas penduduk Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember mata pencaharian sebagai petani. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian yaitu :

- a. Karyawan : 20 Orang
- b. Pegawai Negeri Sipil : 15 Orang
- c. Swasta : 200 Orang
- d. Wiraswasta/pedagang : 150 Orang
- e. Petani : 382 Orang
- f. Pertukangan : 38 Orang
- g. Pemulung/Ruppurup : 57 Orang
- h. Jasa/Penjahit : 5 Orang

### 4. Kondisi sosial ekonomi Masyarakat

Berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di Desa Suco, di Suco sendiri terdapat buah 9 masjid dan 15 musholla. Dalam hal keagamaan desa Suco termasuk desa yang religius dan kental terhadap

agama islam. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan masyarakat desa Suco yang setiap minggu mengadakan acara keagamaan rumah warga ataupun di masjid.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Penerapan Akad *Betton* (Tanaman padi) Di Desa Suco**

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut mengenai pelaksanaan akad *betton* yang terjadi di desa Suco, terlebih dahulu penulis akan menggambarkan alur dari akad *betton* di desa Suco serta menyebutkan tentang sebab maupun alasan yang mendasari mereka melakukan akad *betton* tersebut.

#### **a. Sebelum terjadinya akad *betton***

Awal mula kedua belah pihak mengadakan pertemuan entah itu atas inisiatif pemilik lahan maupun atas kehendak penggarap baik itu disengaja maupun tidak yang tujuannya mengadakan akad baik tertulis maupun lisan. Pada penelitian ini kebanyakan menggunakan akad secara lisan :

“saya mempunyai sawah 1 ha di belakang sana, tetapi saya sibuk dan tidak ada waktu untuk mengurus sawah tersebut. Kalau bapak tidak keberatan tolong bantu saya untuk menggarap sawah saya. Dan nanti masalah keuntungan kita bagi berdua ketika sudah panen.” Petani penggarap :“iya pak, saya mau dan sanggup untuk menggarap sawah bapak”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Bpk Moh Sarrap, *wawancara*, 23-06 2016

Hal serupa juga di sampaikan oleh Agus selaku pemilik sawah mengatakan bahwa :

“Pada saat awal sebelum terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, biasanya melakukan pertemuan untuk melakukan kerjasama untuk membahas kesepakatan, namun perjanjian disini tidak ada yang tertulis melainkan hanya lisan saja dan alhamdulillah tidak ada yang pernah bermasalah dengan ini”<sup>3</sup>

#### **b. Melakukan akad**

Setelah mengadakan pertemuan dan mengadakan akad, kemudian kedua belah pihak bermusyawarah mengenai tata cara penggarapan dan berapa jangka waktu akad tersebut.

Akad muzaraah merupakan akad yang digunakan pemilik lahan dan penggarap dalam hal ini akad betton adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan sawah atau separo-separo untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.<sup>4</sup>

Dalam hal ini seperti hasil wawancara dengan Bpk. Imron selaku pemilik lahan menyampaikan bahwa :

“Setelah melakukan pertemuan dengan calon penggarap, saya biasanya bertanya kepada penggarap, enakya bagaimana mengenai perjanjian ini, apakah saya lahan beserta benih dan yang lainnya ataukah saya hanya lahan saja yang pada hakikatnya saling membantu dan sama-sama menguntungkan”.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Agus, *wawancara*, 29-05-2016

<sup>4</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997, h. 130

<sup>5</sup> Imron, *wawancara*, 03-06-2016

Hal serupa juga disampaikan oleh Pak. Adi selaku penggarap menyampaikan bahwa :

“ pada saat pertama bertemu dengan pemilik lahan kita menentukan mengenai tentang apakah saya yang tanggung benih dan sebagainya sedangkan pemilik lahan hanya memberikan lahannya saja, ataukah saya hanya bekerja sedangkan pemilik lahan, selain lahan juga bertanggung jawab dengan benih dan sebagainya”.<sup>6</sup>

**c. Penggarap melakukan penanaman dan mengolahnya sampai siap panen.**

Dalam hal ini penggarap harus merawat tanaman tersebut dengan baik hingga panen, hal ini seperti hasil wawancara dengan Bpk. Toha selaku penggarap menyampaikan bahwa :

“Setelah bersepakat dengan pemilik lahan maka saya sebagai penggarap lahan harus bekerja merawat tanaman dengan sebaik-baiknya hingga panen, selain karena biar dapat bagi hasil banyak juga harus menjaga amanah dari si pemilik lahan”<sup>7</sup>

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bpk Amin selaku penggarap sawah yang juga menggunakan akad Betton menyampaikan bahwa :

“Selama saya berkecimpung di pertanian khususnya ketika menggunakan akad muzarah ini, jika pada awal telah melakukan kesepakatan disanalah terjadi sebuah kewajiban bahwa penggarap harus menggarap lahan dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan hasil yang memuaskan.”<sup>8</sup>

Hal yang serupa disampaikan Bpk. Rudi selaku pemilik lahan menyampaikan bahwa :

“ Dalam menjalin kerjasama khususnya di bidang pertanian ini pasti pemilik lahan mengharapkan hasil yang positif, dan juga memastikan

<sup>6</sup> Adi ,wawancara, 03-06-2016

<sup>7</sup> Toha ,wawancara, 03-06-2016

<sup>8</sup> Amin ,wawancara, 03-06-2016

bahwa si penggarap merupakan orang yang amanah dan bertanggung jawab sehingga tidak sembarangan dalam menggarap sawahnya, dan juga bisa menggarap sawah hingga panen dengan baik”.<sup>9</sup>

**d. Hasil panen dikumpulkan menjadi satu (bisaanya dikumpulkan di tempat penggilingan padi)**

Hasil panen dikumpulkan menjadi satu apabila orang tersebut masuk dalam suatu kelompok pertanian, namun, apabila tidak ikut biasanya dilakukan secara perorangan dan dijual dalam bentuk padi kering, kemudian langsung dijual.

Hal ini seperti yang di sampaikan oleh Bpk. H. Moch. Nur selaku kelompok tani di Suco mengatakan bahwa :

“di Suco terdapat kelompok tani yang mana mana tiap anggota diwajibkan mengumpulkan hasil tani di satu tempat, namun ada juga yang bukan anggota jadi di jemur atau istilah dirawat dan dijual sendiri ke pembeli”.<sup>10</sup>

Hal serupa juga disampaikan Bpk. Amin selaku penggarap lahan mengatakan bahwa :

“Apabila sudah memasuki masa panen biasanya hasilnya ditaruh disatu tempat karena ikut kelompok tani dan kebetulan saya tidak ikut kelompok jadi mulai dari panen itu saya bawa pulang lalu digiling setelah itu di jemur dan dijual sendiri tidak melalui kelompok tersebut”.<sup>11</sup>

Hal serupa juga disampaikan Bpk. Adi selaku penggarap mengatakan bahwa :

“Kalau ikut kelompok tani semua hasil pertanian harus dikumpulkan disatu tempat dengan tujuan agar harga stabil tidak naik turun, kebetulan saya ikut kelompok tani ya alhamdulillah hasilnya

<sup>9</sup> Rudi ,*wawancara*, 07-06-2016

<sup>10</sup> H. M. Nur, *Wawancara*, 29-05-2016

<sup>11</sup> Amin, *Wawancara*, 04-06-2016

cukup bagus tapi ada orang lain juga yang tidak menjadi anggota kelompok tani ini”.<sup>12</sup>

Pelaksanaan akad *Betton* yang terjadi di desa Suco menurut para pemilik lahan maupun petani penggarap di Desa Suco, sebagian ada yang berpendapat bahwa akad *betton* bisa lebih menguntungkan dari pada bentuk pengolahan tanah yang lainnya, dengan alasan mereka tidak perlu mengeluarkan tenaga dan biaya yang banyak, mereka hanya tinggal menerima hasil panen. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Toha selaku penggarap mengatakan bahwa:

“Akad tersebut sama dengan apabila lahan tersebut dikerjakan sendiri, artinya baik pemilik lahan maupun petani penggarap sama-sama memperoleh modal yang telah dikeluarkan, atau dengan kata lain, hasil yang diperoleh sama dengan biaya yang telah dikeluarkan, jadi tidak untung juga tidak rugi”.<sup>13</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Rudi selaku pemilik lahan mengatakan bahwa :

“saya rasa akad ini sangat menguntungkan saya dan juga penggarap, karena apa dalam hal ini penggarap tidak perlu mengeluarkan biaya karena saya menggunakan akad yang lahan dan benih berasal dari saya jadi penggarap hanya menggarap lahan saya dengan baik nanti hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan jadi dengan kata lain bisa membantu orang yang belum mempunyai lahan sendiri:”.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Moch Nur selaku ketua kelompok tani bahwa :

“bentuk akad *Betton* yang dilakukan di desa Suco yaitu lahan yang diolah berasal dari pemilik lahan, sedangkan benih dan pupuk berasal dari kedua belah pihak baik pemilik dan penggarap, sedangkan biaya pengolahan semua berasal dari penggarap. Bentuk seperti inilah yang banyak dilakukan oleh penduduk desa Suco dengan sistem bagi hasil

<sup>12</sup> Adi ,wawancara 03-06-2016

<sup>13</sup> Toha, Wawancara, 03-06-2016

<sup>14</sup> Rudi, Wawancara, 07-06-2016

terutama bagi hasil tanaman padi namun terdapat juga yang benih, lahan dan operasional dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap hanya bekerja”.<sup>15</sup>

Jumlah benih yang disediakan harus menyesuaikan dengan lahan yang digarap. Misalnya untuk luas tanah 1 hektar membutuhkan benih kurang lebih 50 kg benih. Apabila benih disediakan oleh pemilik lahan, maka pemilik lahan mempunyai tanggungan benih 50 kg untuk ditanam, begitupun sebaliknya. Jika benih dibagi berdua antara pemilik lahan dan petani penggarap, maka masing-masing pihak menyediakan benih 25 kg. Adapun jenis benih yang akan ditanam dimusyawarahkan dan ditentukan oleh kedua belah pihak. Setelah ada kesepakatan maka jenis benih yang telah disepakati yang akan ditanam.

Hal ini biasanya didasarkan dari berbagai pertimbangan, salah satunya yaitu jenis benih apa yang sesuai dengan karakter tanah yang nantinya akan diolah petani penggarap, apakah jenis padi yang berumur panjang atau berumur pendek. Atau bisa juga karena menyesuaikan dengan jenis padi yang ditanam disekitar lahan yang diolah oleh petani penggarap.

#### **e. Berakhirnya akad Betton**

Mengenai jangka waktu perjanjian dari akad *Betton* di desa Suco ini menurut Bpk Rudi selaku pemilik lahan mengatakan bahwa :

“Tidak dibatasi. Apabila si penggarap masih kuat untuk menggarap maka perjanjian tersebut akan terus berlangsung, tapi

---

<sup>15</sup> H. Nur , *Wawancara*, 29-05-2016



apabila si penggarap tidak kuat atau sering sakit-sakitan maka perjanjian tersebut bisa diakhiri, bisa juga dilimpahkan kepada orang lain atau bisa juga dari pemilik yang menginginkan perjanjian tersebut berakhir karena hasil yang diperoleh selalu tidak bagus.<sup>16</sup>

Hal serupa juga disampaikan Bpk Toha selaku penggarap mengatakan bahwa :

“Dalam akad muzaraah ini tidak ada batasan kapan harus diakhir akan tetapi jika keduanya masih sama-sama ingin melakukan kerjasama maka akan berlanjut namun jika salah satu pihak menghentikan akadnya maka juga akan berhenti”.<sup>17</sup>

Hal serupa juga disampaikan Bpk. Amin selaku penggarap lahan mengatakan bahwa :

“jika sama-sama masih ingin bekerja sama ya terus saja, karena tidak ada batasan dalam akad ini”.<sup>18</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Moch Nur selaku ketua kelompok tani bahwa :

“Akad muzaraah di Suco dilakukan antar petani dengan lisan jarang mencatat perjanjian tersebut, dalam hal berakhir akad ini ya apabila ada yang meninggal pasti akan putus, ada juga jika salah satu pihak menghentikan perjanjian tersebut, akan tetapi secara umum akad ini tidak ada batasan harus berakhir perjanjiannya”.<sup>19</sup>

Oleh karena itu jangka waktu perjanjian tidak ditentukan atau dibatasi, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Artinya para pihak baik pemilik lahan maupun petani penggarap dapat mengakhiri perjanjian kapan saja, meskipun dalam hal ini salah satu pihak belum atau tidak ingin mengakhiri perjanjian tersebut.

<sup>16</sup> Rudi, *Wawancara*, 07-06-2016

<sup>17</sup> Toha, *Wawancara*, 03-06-2016

<sup>18</sup> Amin, *Wawancara*, 04-06-2016

<sup>19</sup> H. Nur, *Wawancara*, 29-05-2016

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas mengenai Penerapan Akad *Betton* Di Desa Suco, pada mulanya penggarap dan juga pemilik lahan melakukan pertemuan sebelum terjadinya suatu kesepakatan kerjasama, kemudian ketika terjadinya suatu akad yaitu akad *betton* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

Ketika terjadi kesepakatan penggarap harus merawat tanaman hingga panen, setelah panen jika menjadi anggota kelompok tani hasil tersebut harus dijadikan satu dengan yang lainnya namun jika perorangan di panen hingga dijual sendiri, berakhirnya akad ini pada dasarnya tidak ada batasan, dengan catatan keduanya saling sepakat untuk melanjutkan akan tetapi, apabila salah satu pihak ada yang ingin mengakhiri maka akad tersebut berakhir.

## **2. Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Akad *Betton* (Tanaman padi) di Desa Suco**

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil pertanian adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu. Pembagian hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di masyarakat Desa Suco Kecamatan Mumbulsari sangat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga atau lebih rendah dari itu,

bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap, sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah.

Menyangkut pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil ini dalam ketentuan hukum islam tidak ada ditemukan petunjuk yang jelas, maksudnya tidak ada ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pihak penggarap dan petani penggarap). Dalam kondisi masyarakat dewasa ini hal seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan, sebab kalau pembagian hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap, kemungkinan besar pihak penggarap akan dirugikan, sebab dia (penggarap) berada dalam posisi yang lemah, karena sangat tergantung kepada pemilik tanah.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan beberapa informan yang terlibat langsung dalam akad betton yang ada di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari.

#### **a. Siapa Yang Menentukan Bagi Hasil**

Dalam akad betton terdapat dua orang yang melakukan akad yang bertindak sebagai pemilik lahan dan penggarap lahan. Untuk menentukan bagi hasil dalam akad betton di desa Suco disepakati kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak H. Moh Nur mengenai siapa yang menentukan bagi hasil di akad betton di desa Suco.

“Dalam membagi hasil *betton* di desa Suco ini ditentukan oleh kedua belah pihak, artinya ditentukan oleh pemilik lahan dan calon penggarap serta ini ditentukan di awal ketika melakukan akad perjanjian di awal tadi”<sup>20</sup>

Hal serupa disampaikan oleh bapak Toha selaku penggarap sawah mengenai siapa yang menentukan bagi hasil.

“Dalam menentukan bagi hasil ini di tentukan bersama antara pemilik lahan dan penggarap lahan, biasanya di tentukan di awal perjanjian.”<sup>21</sup>

Dalam prakteknya bagi hasil *betton* di desa Suco, berikut hasil wawancara dengan bapak Amin selaku penggarap sawah, mengenai siapa yang menentukan bagian hasil.

“Kalau *beton* itu terdapat dua belah pihak dalam menentukan bagi hasilnya, yang pertama pemilik sawah yang kedua penggarap sawah, jadi menentukannya itu bersama-sama”<sup>22</sup>

Hal serupa juga dikemukakan oleh bapak Rudi selaku pemilik lahan, mengenai siapa yang menentukan bagi hasil.

“saya biasanya menentukan bagi hasilnya itu bersama-sama dengan penggarap sawah, jadi, biar saling terbuka dan tidak ada yang dirugikan”,<sup>23</sup>

#### **b. Presentase Bagi Hasil Akad Betton Di Desa Suco**

*Betton* merupakan perjanjian bagi hasil yang berdasarkan dengan hukum ekonomi islam, sedangkan presentase pembagian hasilnya sesuai dengan perjanjian di awal akad. Seperti yang dipaparkan oleh bapak H. M. Nur ketua kelompok Tani desa Suco.

“Dalam menentukan bagi hasilnya ini sesuai dengan perjanjian di awal akad, karena tiap perjanjian tidak sama, misalkan benih yang di

<sup>20</sup> H. Nur, *wawancara*, 29-05-2016

<sup>21</sup> Toha, *Wawancara*, 03-06-2016

<sup>22</sup> Amin, *Wawancara*, 03-06-2016

<sup>23</sup> Rudi, *Wawancara*, 03-06-2016

tanam dari kedua belah pihak (*separo-separo*), sama-sama memberikan benih setengah-setengah, maka bagi hasil dilakukan Setengah-setengah berapapun hasil yang diperoleh, dengan mengurangi hasil bersih untuk diambil sebagai pengganti benih. Misalnya untuk luas tanah 1 hektar benih yang diperlukan berjumlah 30 kg, maka baik pemilik lahan dan petani penggarap memberikan benih masing-masing 15 kg : 15 kg. Adapun pembagian hasil panen apabila benih berasal dari keduanya adalah 15 : 15, sehingga untuk luas lahan 1 hektar dengan hasil yang diperoleh sebanyak 3 ton, maka masing-masing akan mendapatkan hasil 1½ : 1½ ton. Pembagian hasil tersebut setelah dikurangi sekian kilo untuk jumlah benih yang telah diberikan. Apabila memberikan benih 15 kg : 15 Kg, maka yang diambil adalah 30 kg baru setelah itu dibagi dengan presentase 50 : 50”.<sup>24</sup>

Hal senada di sampaikan oleh bapak Toha selaku penggarap lahan, mengenai presentase pembagian hasil dalam akad betton

“Disisihkan dahulu untuk pengembalian bibit yang diserahkan, hasil kotor dari panen sekian persen untuk diserahkan kepada pemilik lahan setelah itu baru di bagi berdua sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dan dibagi setengah-setengah. Jadi misalkan hasil kotornya 1 ton dikurangi dulu untuk biaya bibit (misal 25 kg : 25 kg), setelah itu baru dibagi antara pemilik tanah dan petani penggarap. Ada juga yang dalam pembagiannya itu menunggu setelah padi itu di olah menjadi beras”.<sup>25</sup>

Tidak jauh berbeda hasil wawancara dengan bapak Amin juga mengemukakan demikian tentang presentase pembagian hasil betton di desa Suco

“Setelah panen, kita menyisihkan dahulu untuk mengembalikan modal bibit, setelah itu baru di serahkan kepada pemilik lahan kemudian baru di bagi dua sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak”.<sup>26</sup>

Hal serupa juga di kemukakan oleh bapak Rudi selaku pemilik lahan, mengenai presentase pembagian hasil akad betton di desa Suco.

“ Pertama sisihkan dahulu hasil panen untuk di bagi dengan modal benih, bajak dll, kemudian baru di bagi dua antara pemilik lahan dan

<sup>24</sup> H.M. Nur, *Wawancara*, 29-05-2016

<sup>25</sup> Toha, *Wawancara*, 03 Juni 2016

<sup>26</sup> Amin, *Wawancara*, 03-06-2016

penggarap, Jadi misalkan hasil kotornya 1 ton dikurangi dulu untuk biaya bibit (misal 25 kg : 25 kg), setelah itu baru dibagi antara pemilik tanah dan petani penggarap”.<sup>27</sup>

### c. Pembagian Bagi Hasil Akad Betton Di Desa Suco

Dalam akad muzaroh terdapat keuntungan yang dapat di terima oleh kedua belah pihak setelah panen, dalam hal ini pembagian berdasarkan hasil kesepakatan di awal akad berapa untuk pemilik lahan dan berapa untuk penggarap lahan. berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agus selaku pemilik lahan , mengenai pembagian bagi hasil akad betton di desa Suco.

“Rata-rata para penggarap sawah milik saya mengambil bagi hasilnya dari akad betton ini setelah panen, namun tak jarang ketika ada beberapa yang memiliki kebutuhan mendadak biasanya langsung datang kesaya disaat mereka butuh dan nanti tinggal memotong hasil panennya”.<sup>28</sup>

Hal serupa disampaikan bapak Toha selaku penggarap sawah, mengenai pengambilan bagi hasil.

“saya mendapatkan pembagian hasil dari akad *betton* ini setelah panen, karena pembagian presentase melihat dari hasil panen, dan juga saya tidak sepenuhnya meminta presentase dalam bentuk uang namun biasanya saya setengah meminta uang setengahnya meminta beras untuk di konsumsi sendiri”.<sup>29</sup>

Tidak jauh berbeda hal senada kembali disampaikan oleh bapak Amin selaku penggarap tanah, mengenai pembagian bagi hasil dari akad betton.

<sup>27</sup> Rudi, *Wawancara*, 03-06-2016

<sup>28</sup> Agus, *Wawancara*, 03-06-2016

<sup>29</sup> Toha, *Wawancara*, 03-06-2016

“setelah panen baru kami membagi hasil presentasinya, karena bagi hasilnya sesuai dengan berat dan harga saat itu, kalok bulanan itu tidak ada di daerah sini”.<sup>30</sup>

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah dalam hal pembagian hasil akad betton di desa Suco di tentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik lahan dan penggarap lahan, yang biasanya sudah di tentukan bersama diawal perjanjian akad betton dengan presentase 50% : 50% setelah di kurangi biaya benih, bajak sawah, dan lain-lain. Serta pembagian bagi hasilnya dilakukan setelah panen.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan wawancara kepada beberapa informan mengenai akad *betton* yang terjadi di desa Suco, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Penerapan Akad *Betton* Di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember**

Betton adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan sawah atau fifti-fifti untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.

Jumhur ulama yang memperbolehkan akad *betton* mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Jadi pada hakikatnya akad betton ini diperbolehkan asalkan memenuhi segala rukun

---

<sup>30</sup> Amin, *Wawancara*, 03-06-2016

*betton* seperti, Pemilik lahan, pada prakteknya di dalam akad *betton* ini terdapat pemilik lahan yang mengizinkan lahannya untuk digarap oleh penggarap. Petani penggarap, hal ini merupakan hal yang harus ada sedangkan pada prakteknya di desa Suco juga terdapat penggarap yang menggarap lahan tersebut. Objek *betton*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani Ijab (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan) dan Kabul (pernyataan menerima lahan untuk diolah oleh petani).

Adapun syarat-syarat *muzaraah* menurut jumhur ulama' adalah, ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan menyangkut jangka waktu berlakunya akad. Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus telah baligh dan berakal. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum laik panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzaraah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i berpendapat akad itu bias diwariskan. Oleh sebab itu akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik lahan, maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad *muzaraah* tersebut.



Pada prakteknya di desa Suco berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, tidak ada hal yang menyimpang dengan ketentuan fikih muamalah. Akad betton di Desa Suco terdapat pemilik lahan, penggarap dan juga obyeknya dan juga telah memenuhi segala persyaratan yang ada. Adapun proses pelaksanaan akad betton di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari ini, pada mulanya kedua belah melakukan pertemuan untuk melakukan akad betton, setelah itu, melakukan kesepakatan untuk saling bekerjasama dalam menggarap sawah kemudian penggarap sawah memiliki kewajiban untuk menggarap sawah tersebut hingga panen setelah itu hasil panen dijual atau dikumpulkan kemudian dilakukan pembagian hasil sesuai kesepakatan dan akad betton ini sebenarnya tidak ada batas akhirnya namun apabila salah satu pihak ada yang memutuskan akad tersebut maka akad itu akan terputus.

## **2. Praktek Bagi Hasil *Betton* Di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember**

Adapun penerapan bagi hasil (*Betton*) yang terjadi di desa Suco dalam akadnya tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya, apakah hanya satu kali musim panen, atau dua kali musim panen, atau yang lainnya. Maka praktek tersebut bisa dikatakan tidak sah menurut jumhur ulama, dan bisa dikatakan sah menurut pendapat imam Hanafi.

Sedangkan Pembagian presentase Bagi Hasil kerjasama pengolahan tanah (*betton*) dengan sistem bagi hasil panen/tanaman, menurut penulis tertuang dalam pendapat ahli fiqih yang bersifat umum,

yang tidak secara spesifik dijelaskan oleh ahli fiqih tersebut, maupun oleh para sahabat atau tabi'in.

Kerjasama antara pemilik tanah dengan petani penggarap di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil panen, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai pembagian keuntungan dimana keuntungan akan dibagi antara para pihak dalam usaha yang berdasarkan bagian-bagian yang mereka tetapkan sebelumnya yang disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan.

Menurut pengikut Madzhab Hanafi Dan Hambali, perbandingan prosentase keuntungan dari hasil panen harus ditentukan dalam kontrak (perjanjian). Penentuan jumlah yang pasti bagi setiap pihak tidak dibolehkan, sebab seluruh hasil panen (keuntungan) tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan pihak lain tidak memperoleh bagian dari hasil panen tersebut.

Menurut pendapat pengikut madzhab Syafi'i pembagian hasil panen tidak perlu ditentukan dalam perjanjian, karena setiap pihak tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi benih (modal) yang diberikan dan tingkat ratio keuntungan dari hasil panen. Menurut Nawawi keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan proporsi benih (modal) yang diberikan, apakah dia turut kerja atau tidak, bagian tersebut harus diberikan dalam porsi yang sama diantara setiap pihak.

Para pengikut mazhab Syafi'i tidak membolehkan perbedaan antara perbandingan bagi hasil panen dengan kontribusi benih (modal)

yang disertakan dalam perjanjian, Sedangkan menurut pengikut madzhab Hambali dan Hanafi pembagian tersebut sedapat mungkin dilakukan secara fleksibel. Setiap pihak dapat membagi hasil panen berdasarkan ketentuan porsi yang sama atau tidak sama. Misalnya pihak yang memberikan  $\frac{1}{3}$  dari keseluruhan modal dapat memperoleh  $\frac{1}{2}$  atau lebih dari keuntungan. Prinsipnya setiap pihak berhak mendapatkan keuntungan dari hasil panen yang ditentukan oleh beberapa hal, yaitu modal (benih), peran dalam pekerjaan, dan tanggung jawab dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berpendapat bahwa syarat *Betton* dimana hasil merupakan milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan lebih dahulu, belum dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat pelaku akad *Betton* di desa Suco yang menjadi lokasi penelitian. Meskipun demikian tata cara pembagian hasil panen tersebut menurut mereka sudah merupakan tradisi setempat dimana memang sudah seharusnya apabila benih yang akan ditanam berasal dari kedua belah pihak, maka sebelum hasil panen dibagi, terlebih dahulu dilakukan pengurangan benih.

Semua pelaksanaan pembagian prosentase hasil panen jelas dilakukan berdasarkan kepada kesepakatan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan relevan dengan akal sehat. Pelaksanaan akad *Betton* di desa Suco Kecamatan Mumbulsari dapat dikatakan sesuai dengan hukum ekonomi islam. Dilihat dari sudah terpenuhinya rukun dan syaratnya muzaraah yang di kaji di dalam fiqih muamalah.

Perbuatan *Betton* (kerjasama dalam bidang pertanian) mengandung kemaslahatan. Dengan *Betton* ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga memperkuat tali persaudaraan baik untuk pemilik tanah maupun petani penggarap. Dalam melakukan kesepakatan akad *betton* ini, disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan tersebut, jadi tidak ada paksaan dalam melakukan kesepakatan. Dalam akad *betton* terdapat persentase bagi hasil 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk penggarap sawah setelah dikurangi semua biaya untuk menggarap sawah tersebut dan bagi hasil ini dilakukan setelah panen.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan akad *betton* yang terjadi di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. *Betton* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paron sawah atau fifti-fifti untuk pemilik tanah dan penggarap tanah. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *betton* terdapat pemilik lahan, penggarap lahan dan juga obyek *betton*. ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan menyangkut jangka waktu berlakunya akad. Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus telah baligh dan berakal. Dalam akad *betton* kesepakatan dilakukan kedua belah pihak, dimana setelah ada kesepakatan penggarap lahan diharuskan merawat lahan dengan baik hingga panen, dan untuk batas akhir akad, apabila akad telah berakhir, salah satu pihak meninggal atau ada alasan yang lainnya.
2. Penerapan bagi hasil akad *betton* yang di praktekan di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Menyangkut pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil ini dalam ketentuan hukum islam tidak ada ditemukan petunjuk yang jelas, maksudnya tidak ada ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-

masing pihak (pihak penggarap dan petani penggarap). Namun di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari ini dalam penerapan bagi hasilnya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dengan persentase 50 % untuk pemilik lahan dan 50 % untuk penggarap lahan, dan bagi hasil akan dibagikan setelah panen.

### **B. Saran-saran**

Berdasarkan analisa dan kesimpulan dari skripsi ini, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Toleransi yang tinggi antara kedua belah pihak sangat dibutuhkan dalam kerjasama yang berbentuk *betton*, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan maupun dieksploitasi.
2. Membuat surat perjanjian secara tertulis untuk menghindari perselisihan antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

IAIN JEMBER

### C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan maha mengetahui, yang dengan rahmat, hidayah, dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka mengakhiri masa studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember fakultas Syari'ah jurusan Muamalah dengan lancar. Semoga dapat memberikan kontribusi positif bagi kita semua, amin.

Penulis sepenuhnya menyadari akan keterbatasan dan kemampuan penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini juga masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan.

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dan semoga mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Dengan berharap kepada Allah SWT, semoga skripsi ini bermanfaat, AMIN YA ROBBAL ALAMIN.

IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Mannan Abdul, *Penelitian pendidikan*, Yogyakarta: Cetakan I, 2015
- Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Al-Imam, Irsyadussari (*Syarh Shohih al Bukhori*), Juz V, Beirut Lebanon: Daarul Kitab Alulumiyah
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan antar Mazhab)*, cet ke 2 edisi 2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- Cristopher Pass, *et al, Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1997, Cet. Ke-2
- Fuad Moch Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi*, cet ke IV, Bandung : PT Al Ma'arif, 1993
- Nasreon Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Nasroen Haroen, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4, cet. 6*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003
- Bungion M. Burhan, *Metodologi penelitian kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2006



- Zuhdi Masyfuk, *Masail Fiqhiyah* (Kapita Selekta Hukum Islam), Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997
- Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yas, 1997)
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagihal.asil di Bank Syariah*. (Yogyakarta, UII Press, 2001)
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Sa'di Abu Habib, *Ensiklopedi Ijmak*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2006
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet I, Jakarta: Rajawali, 1992
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, cet. 40, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007
- Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2006), h. 137
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Putra, 2006)
- Antonio Syafi'I, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani., 2001)
- Tim penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2014)

## DAFTAR PUSTAKA

- Mannan Abdul, *Penelitian pendidikan*, Yogyakarta: Cetakan I, 2015
- Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Al-Imam, Irsyadussari (*Syarh Shohih al Bukhori*), Juz V, Beirut Lebanon: Daarul Kitab Alulumiyah
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan antar Mazhab)*, cet ke 2 edisi 2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- Cristopher Pass, *et al, Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1997, Cet. Ke-2
- Fuad Moch Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi*, cet ke IV, Bandung : PT Al Ma'arif, 1993
- Nasreon Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Nasroen Haroen, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4, cet. 6*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003
- Bungion M. Burhan, *Metodologi penelitian kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2006

- Zuhdi Masyfuk, *Masail Fiqhiyah* (Kapita Selekta Hukum Islam), Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997
- Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yas, 1997)
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagihal.asil di Bank Syariah*. (Yogyakarta, UII Press, 2001)
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Sa'di Abu Habib, *Ensiklopedi Ijmak*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2006
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet I, Jakarta: Rajawali, 1992
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, cet. 40, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007
- Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2006), h. 137
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Putra, 2006)
- Antonio Syafi'I, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani., 2001)
- Tim penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2014)

## Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi dan Prosedur Penelitian	Fokus Penelitian
Praktik Bagi Hasil Akad <i>Betton</i> Menurut perspektif Fiqih Muamalah di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember	Praktik Bagi Hasil Akad <i>Betton</i> Menurut perspektif Fiqih Muamalah	a. Akad <i>Betton</i> Menurutn Perspektif Fiqih Muamalah  b. Bagi Hasil Akad <i>Betton</i> Menurut Perspetif Fiqih Muamalah	1. Pelaku <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilik sawah</li> <li>- Pekerja sawah</li> </ul> 2. Objek <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman padi</li> <li>- Lahan Sawah</li> </ul> 1. Pelaku dalam bagi Hasil 2. Persentase dala Bagi hasil	1 Informan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekertaris desa</li> <li>- Ketua kelompok tani</li> <li>- Pemilik sawah</li> <li>- Pekerja sawah</li> </ul> 2. Dokumentasi  3. Kepustakaan 4. <i>Field Riserch</i>	1. Pendekatan penelitian: Kualitatif 2. Tehnik Pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Interview</li> <li>b. Observasi</li> <li>c. Dokumenter</li> </ul> 3. Penentuan Populasi dan sampel: Purposive Sampling 4. Tehnik analisa data : analisa deskriptif Reflektif	a. <b>Pokok Masalah :</b> Bagaimana Praktik Bagi Hasil Akad <i>Betton</i> Menurut perspektif Fiqih Muamalah di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember  b. <b>Sub Poko Masalah :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana Penerapan Akad <i>Betton</i> didesa suco kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember?</li> <li>- Bagaimna Penerapan Bagi Hasil Akad <i>Betton</i> Didesa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupten Jember?</li> </ul>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini

Nama : Arif Humaidi

NIM : 083 122 124

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Islam

Prodi : Muamalah

Institusi : IAIN JEMBER

Dengan Ini Menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul “PRAKTIK BAGI HASIL AKAD *BETTON* MENURUT PERSPKETIF FIQIH MUAMALAH DI DESA SUCO KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER” ini adalah hasil/karya saya sendir, kecuali yang dirujuk sumber-Sumbernya.

Jember, 27 Agustus 2016



083 122 124

## BIODATA PENULIS

Nama : Arif Humaidi  
Tempat/tanggal lahir : Jember, 13 April 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jln Budi Utomo no 23 Mumbulsari-Jember  
Nomer telepon : 085222217729  
Riwayat Pendidikan : - TK Ash-Sholihin  
- SDN Mumbulsari 4  
- MTsN Jember 1  
- MAN Jember 1

